

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transparansi adalah komponen sangat penting pada siklus perusahaan dalam melakukan tata kelola perusahaan. Tingkat transparansi yang tinggi diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi dari manajemen kepada para *stakeholder* atau pemangku kepentingan di dalamnya. Semakin banyak informasi diungkapkan maka semakin tinggi pihak yang tertarik dengan perusahaan tersebut. Implikasi tersebut terjadi juga dengan meningkatnya pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan maka akan semakin meningkat juga informasi yang harus disajikan untuk diungkapkan. Informasi yang disajikan perusahaan diharuskan untuk bisa dimengerti dengan mudah, dapat dipertanggungjawabkan, valid, dan sesuai dengan keadaan perusahaan. Informasi tersebut nantinya akan dijadikan oleh para pengguna informasi untuk tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa kini maupun di masa mendatang. Bukti empiris sesuai dengan Merton (1997) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat informasi yang lengkap dan transparan akan lebih disukai oleh investor asing yang membuat mereka yakin bahwa penanaman dana mereka terlindungi.

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk cerminan prinsip keterbukaan informasi. Laporan tahunan merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholders* sesuai dengan RUPS, namun disamping itu laporan tahunan menjadi penghubung yang baik atas prospek dan kinerja di masa depan terhadap semua pemangku kepentingan sekaligus sebagai bentuk informasi praktik tata kelola perusahaan kepada masyarakat atau pihak diluar perusahaan. Dengan kata lain, sesuai dengan Fathimiyah et al. (2011) kualitas transparansi informasi dapat dilihat melalui mekanisme tata kelola perusahaan. Seperti banyak penelitian yang membahas krisis 1997

menyimpulkan bahwa faktor yang memperburuk situasi di Indonesia saat itu adalah lemah dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan menunjukkan hal tersebut. Ada dua penyebab buruknya kinerja perusahaan saat itu yakni masalah keagenan dan masalah transparansi informasi. Oleh sebab itu, tuntutan kepada perusahaan untuk lebih terbuka untuk mengungkapkan informasi dengan tetap menjaga pengelolaan perusahaan dengan baik.

Dilansir dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana untuk mewujudkan ekosistem berdaya tahan tinggi, efisien, dan kredibel maka perlindungan kepada pemangku kepentingan harus ditingkatkan dengan sistem investasi yang transparan dan valid sehingga tercipta lingkungan yang baik demi menjaga kepercayaan publik. Sesuai dengan publikasi dan penetapan peraturan OJK No. 29 /POJK.04/2016, pada pasal 4 disebutkan kewajiban setiap emiten untuk menyajikan laporan dengan syarat minimum untuk memenuhi item penyajian laporan tahunan. Syarat tersebut juga lebih jelas diuraikan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengungkapan laporan tahunan secara khusus bagi yang telah *listing* pada Bursa Efek Indonesia. Laporan tahunan yang diwajibkan akan menyangkut kondisi perusahaan dalam satu tahun dan memuat informasi yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan untuk diungkapkan kepada masyarakat. Adapun pengungkapan informasi sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh suatu standar disebut sebagai *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib). Pengungkapan wajib adalah sejumlah item-item yang diwajibkan untuk dipublikasikan dalam laporan tahunan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab kepada para pengguna informasi. Namun di samping itu, terdapat bentuk pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan dalam peraturan yang berlaku yakni pengungkapan informasi yang sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan sukarela lebih ditujukan pada tujuan untuk penambahan informasi-informasi yang menurut suatu entitas perlu untuk

diberitahukan atau dipublikasikan secara terbuka demi meningkatkan transparansi informasi perusahaan. Disamping itu, pengungkapan tersebut juga dibuat perusahaan demi menambah nilai lebih baik bagi perusahaan atau pandangan baik dari publik maupun *stakeholder*. Dalam penelitian Sehar, et al. (2013), terdapat elemen-elemen sebanyak 33 butir pengungkapan sukarela yang disajikan suatu perusahaan. Dari 33 elemen tersebut yang terdiri dari rangkuman statistik keuangan seperti rasio-rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, laporan memuat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih, uraian akan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup serta kebijakan- kebijakan yang ditempuh untuk memelihara lingkungan, dan lain-lain. Dengan diungkapkannya informasi-informasi ini, maka akan menambah *value added* bagi perusahaan dari sisi publik, stakeholders, maupun para pihak yang ingin menggunakan informasi tersebut. Dari pengungkapan sukarela tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari website CNBC Indonesia dengan publikasi tanggal 12 August 2020 oleh Wareza, sebanyak 30 Emiten didenda oleh Bursa Efek Indonesia karena belum memenuhi kewajibannya yakni untuk menyetorkan Laporan Tahunan 2019 sehingga sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam BEI, 30 perusahaan tersebut mendapatkan denda sebesar Rp 150.000.000,00. Adapun beberapa perusahaan yang terlambat melakukan penyetoran Laporan Tahunan 2019 dalam sektor *basic material* atau barang baku adalah KBRI (Kertas Basuki Rachmat Indonesia), dan SIMA (Siwani Makmur Tbk).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tropis.Co dengan tanggal publikasi 5 Januari 2019, diperoleh informasi bahwa kepedulian PT Timah Indonesia Tbk terhadap lingkungan adalah rendah. PT Timah mendapatkan PROPER Biru dimana hal tersebut relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan tambang lainnya. Penilaian tersebut menggambarkan kepedulian entitas terhadap lingkungan hanya pada

sebatas memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan tanpa disertai inovasi seperti efisiensi dan penghematan, serta kontribusi pada minimalisasi emisi Gas Rumah Kaca dalam menanggulangi dampak serius terhadap lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan.

Berlanjut pada informasi yang diperoleh dari website Market Bisnis dengan publikasi tanggal 15 April 2020 oleh Ulfah, PT Timah Indonesia Tbk (Persero) yang menjadi produsen timah terbesar dunia mencatatkan kinerja yang buruk dimana entitas mencatatkan kerugian sebanyak Rp 611,28 miliar pada periode kinerja tahun 2019. Secara umum, emiten mencatatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 75,2 persen namun, tidak sebanding dengan beban-beban yang muncul sehingga menjadikannya rugi berat. Pencatatan tersebut dibukukan pada laporan tahunan untuk tahun 2019 serta dipublikasikan dalam Bursa Efek Indonesia sesuai dengan masa publikasi yang disyaratkan oleh BEI, atau dengan kata lain disajikan secara tepat waktu.

Berdasarkan kedua kasus tersebut dapat dilakukan perbandingan mengenai praktik transparansi informasi perusahaan. Bercermin dari kasus pertama, dimana 30 emiten tidak patuh aturan didenda karena tidak menerbitkan laporan tahunan 2019 hingga pada batas waktu yang telah ditentukan dan bahkan hingga Maret 2021, hanya ada 2 perusahaan pertambangan yakni Eterindo Wahanatama Tbk dan Garda Tujuh Buana Tbk. Dan satu perusahaan *property and real estate* yakni Bakrieland Development Tbk. Secara tidak langsung, ke 30 perusahaan tersebut tidak melakukan pelaporan laporan tahunan sebagai *mandatory* yang diwajibkan berdasarkan aturan yang berlaku di BEI, sehingga pengungkapan sukarela juga tidak akan diungkapkan. Elfeky (2017) mengatakan bahwa jika kewajiban pengungkapan laporan tahunan secara *mandatory* tidak terpenuhi, maka berdampak juga pada pengungkapan *voluntary*, karena pengungkapan sukarela merupakan penyempurnaan dari *mandatory* atau informasi wajib yang masih terbatas. Dampak dari ketidaktransparan

tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kendala jangka panjang dengan melakukan tindakan penyembunyian informasi yang relevan dan dirahasiakan, walaupun sepenuhnya telah melakukan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib, sehingga membutuhkan pengungkapan lebih dari yang disyaratkan aturan.

Dari informasi kedua dan ketiga dimana PT Timah Indonesia Tbk mengalami kerugian dan penilaian kepedulian lingkungan yang masih rendah tidak membatasi perusahaan tersebut untuk melakukan pengungkapan laporan tahunan serta elemen-elemen pengungkapan sukarela. Kondisi kinerja perusahaan yang terpuruk tidak membuat entitas tersebut menyampingkan kewajibannya untuk menyampaikan laporan tahunan secara tepat waktu sebagai wujud kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku atau *mandatory*. Disamping itu, perusahaan tersebut juga tetap melakukan pengungkapan *voluntary*, misalnya kegiatan CSR, bentuk tanggung jawab lingkungan, *performance* yang dicapai dalam pelaporan, *sales growth*, dan elemen lain yang diungkapkan secara terbuka. Perusahaan juga melakukan strategi serta program kerja untuk menangani isu-isu sosial, ekonomi serta lingkungan untuk upaya *stakeholder engagement* sehingga dapat memaksimalkan value untuk *shareholder* dan *stakeholder*. Dimana perusahaan mengungkapkan detail program pengelolaan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, pengelolaan energi dan air, reklamasi lahan dan pascatambang, pengelolaan limbah, dan program lainnya. Berdasarkan fakta tersebut, PT Timah berkomitmen untuk mengedepankan operasional perusahaan yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Terbukti dari keadaan perusahaan yang tidak menghambat pengungkapan wajib maupun sukarela perusahaan untuk dipublikasikan kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi tersebut.

Fenomena yang telah diuraikan diatas menjadi pembuktian terdapat permasalahan dalam transparansi perusahaan kepada pihak eksternal sebagai pengguna informasi yang disajikan. Menurut peraturan, menyajikan

laporan tahunan tepat waktu dan transparan sudah menjadi kewajiban perusahaan serta menyajikan seluruh informasi di dalamnya serta terbebas dari tindakan manipulatif yang merugikan perusahaan terlebih pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan seperti pada pemegang saham, maupun calon investor. Dan pengungkapan secara sukarela tidak diwajibkan, namun secara garis besar akan memberikan dampak yang besar dan baik untuk perusahaan yang tentu dengan pertimbangan untuk diungkapkan. Pengungkapan dengan transparan diharapkan sebagai informasi yang memberikan kepercayaan dari pemangku kepentingan dalam mengelola dana yang telah ditanamkan, serta mengetahui prospek keuangan dalam perusahaan.

Berdasarkan penelitian Pontoh, et al. (2021), terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela yakni: karakteristik perusahaan, efektivitas komite audit, serta kualitas audit. Karakteristik perusahaan yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah kategori yang berkaitan dengan *performance* seperti *leverage* untuk mengetahui besaran aset yang dibiayai oleh liabilitas yang bersumber dari kreditur, profitabilitas untuk mengetahui kinerja dalam menciptakan keuntungan (laba), serta likuiditas untuk mengetahui daya dalam pemenuhan liabilitas jangka pendek. Efektivitas komite audit dapat diukur berdasarkan banyaknya rapat komite audit dan jumlah komite audit independen dalam perusahaan. Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit oleh auditor berdasarkan standar audit serta kode etik dalam hal kemungkinan menemukan kesalahan pada akuntansi klien kemudian dilaporkan pada laporan keuangan auditing.

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Pontoh, et al. (2021). Adapun beberapa hal yang membedakan yaitu, dengan mengganti beberapa variabel dalam penelitian sebelumnya, kemudian dilakukan penambahan variabel moderasi. Dalam penelitian Pontoh, et al. (2021) menggunakan variabel karakteristik perusahaan, efektivitas komite audit, dan kualitas audit sebagai variabel independen, pemilihan sampel oleh peneliti tersebut

adalah perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan di BEI tahun 2017-2019. Sementara dalam penelitian ini, dilakukan penggantian beberapa variabel menambahkan variable baru yakni kepemilikan asing kemudian disertakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan perusahaan. Perbedaan lain terletak pada sampel yakni perusahaan pada sektor barang utama atau *basic material* yang terdaftar di BEI pada periode 2017 hingga periode 2019 yaitu sebanyak 88 perusahaan

Penelitian mengenai transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu serta keterjadian fenomena terkait memberikan dorongan untuk melakukan penelitian kembali yang berkaitan dengan elemen-elemen yang mempengaruhi transparansi pengungkapan laporan tahunan seperti kepemilikan asing dan profitabilitas. Fenomena yang terjadi seperti transparansi dalam pengungkapan sukarela laporan tahunan mendorong dilakukannya penelitian kembali. Seperti yang disyaratkan dalam peraturan untuk melaporkan laporan tahunan dengan dukungan demi pemenuhan tanggung jawab terpenuhinya informasi bagi para pengguna informasi atau pemangku kepentingan perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan masalah yang diuraikan sebelumnya, dibangun beberapa perumusan masalah diantaranya:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan memoderasi profitabilitas terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan memoderasi kepemilikan asing terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan?

Eben Ezer Pasaribu, 2021

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN MEMODERASI PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TRANSPARANSI PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN TAHUNAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui perumusan masalah seperti disebutkan, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan.
3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa pertumbuhan perusahaan memoderasi profitabilitas terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan.
4. Untuk membuktikan secara empiris bahwa pertumbuhan perusahaan memoderasi kepemilikan asing terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berikut adalah harapan atau manfaat dengan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi serta tambahan wawasan pengetahuan tentang transparansi laporan tahunan perusahaan dalam hal pengungkapan sukarela yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi yang terealisasi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya disertai topik yang sejalan serta memperhatikan penelitian baru yang lebih variatif sehingga akan lebih mengetahui elemen-elemen yang mempengaruhi maupun tidak berpengaruh terhadap transparansi pengungkapan sukarela

2. Bagi Perusahaan

Sangat diharapkan penelitian ini akan memberikan pertimbangan serta saran untuk mempertimbangkan kebijakan akan transparansi laporan tahunan dan lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan informasi perusahaan bagi para pengguna informasi tersebut.

3. Bagi Investor

Diharapkan akan pemberian tambahan wawasan pengetahuan untuk melakukan penilaian perusahaan dengan tanggung jawabnya memberikan transparansi laporan tahunan kepada para pengguna informasi atau pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

4. Bagi Masyarakat Umum

Melalui penelitian ini, diharapkan akan berpartisipasi dalam memberikan tambahan pengetahuan dalam menilai transparansi laporan tahunan perusahaan serta kewajiban perusahaan dalam memberikan laporan tahunan yang transparan bagi publik.